



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 32/06.04/DPMPSPM/2023

Membaca Surat Permohonan dari Sdr/ AZLIN ATIKA PUTRI tentang Permohonan Izin Operasional Satuan Pendidikan "KB UNILAK GOLDEN SCHOOL"

Menimbang Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat**
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama : AZLIN ATIKA PUTRI
 Alamat : JL. S.S QASIM GG SANTRI NO. 10
 Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN RAJA ALI HAJI
 Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. YOS SUDARSO KM. 8 RUMBAI
 Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai
 Untuk Operasional Satuan Pendidikan
 Nama Sekolah : KB UNILAK GOLDEN SCHOOL
 Alamat Sekolah : JL. YOS SUDARSO KM. 8 RUMBAI
 Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai
 Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain (KB)
 Nama Notaris : MIFTAHUL HAQ, SH.,M.Kn
 No. Akte Notaris : 10
 Tanggal : 22 Oktober 2021

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

Surat Izin Operasional ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Pekanbaru
 Pada Tanggal : 31 Mei 2023
 a.n. WALIKOTA PEKANBARU
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Pekanbaru



AKMAL KHARI, S.Th.I., M.H.
 Pembina
 NIP. 19770417 200312 1 004



**PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262
Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN PAUD

No: 16/06.01/DPMPTSP/2023

Membaca : Surat Permohonan dari Sdr/ AZLIN ATIKA PUTRI tentang Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan "KB UNILAK GOLDEN SCHOOL"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.84 tahun 2014 tentang pendirian satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;
 6. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama Memberikan Izin Kepada

Nama : AZLIN ATIKA PUTRI
 Alamat : JL. S.S QASIM GG SANTRI NO. 10
 Nama Perusahaan/Yayasan : YAYASAN PENDIDIKAN RAJA ALI HAJI
 Alamat Perusahaan/Yayasan : JL. YOS SUDARSO KM. 8 RUMBAL
 Kelurahan/Kecamatan : Umban Sari / Rumbai
 Untuk Mendirikan Satuan Pendidikan : **KB UNILAK GOLDEN SCHOOL**
 Nama Sekolah : JL. YOS SUDARSO KM. 8 RUMBAL
 Alamat Sekolah : Umban Sari / Rumbai
 Kelurahan/Kecamatan : Kelompok Bermain (KB)
 Jenis Pendidikan : MIFTAHUL HAQ, SH.,M.Kn
 Nama Notaris : 10
 No. Akte Notaris : 22 Oktober 2021
 Tanggal

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

1. Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
2. Persetujuan Pendirian/Penyelenggaraan Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua : Surat Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama satuan pendidikan masih berdiri, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 31 Mei 2023
 a.n. WALIKOTA PEKANBARU
 Kepala Dinas Penanaman Modal
 dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Kota Pekanbaru



AKMAL KHAIRI, S.Th.I. M.H.
 Pembina
 NIP. 197704172003121004